



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 220-29-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 220-333-2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2020 - 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-333-2020;
- b. bahwa dengan adanya anggota forum yang meninggal dan mengundurkan diri serta tidak aktif lagi dalam kepengurusan, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 220-333-2020 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

20 JAN 2023

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 220-333-2020 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 FEBRUARI 2023



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen Polpum
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.
4. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 220 - 29- 2023

TANGGAL : 3 Februari 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 220-333-2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2020-2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KOMUNITAS
1.	Otong Rosadi	Ketua	Sunda
2.	Chandra Penata Long	Wakil Ketua I	Tionghoa
3.	Sumartono	Wakil Ketua II	Jawa
4.	Maman Sudarman	Wakil Ketua III	Sunda
5.	Mahmud R. Bara	Sekretaris	Mandar
6.	Kuswandi Kutar	Wakil Sekretaris	Melayu
7.	Happy Nurdiana Tatubeket	Bendahara	Mentawai
8.	Pasti Bangsa Pardede	Wakil Bendahara	Batak
9.	Fani Ratny Pasaribu	Sekretariat	Batak
10.	M. Fauzan	Koordinator Bidang Seni dan Budaya	India
11.	Tawanto	Anggota	Nias
12.	Lujeng Antoro	Anggota	Jawa
13.	David Chandra	Anggota	Tionghoa
14.	Aminudin Supriyadi	Anggota	Sunda
15.	Syofyan Wahab	Koordinator Bidang Bahasa dan Dokumentasi	India
16.	Anatona	Anggota	Nias
17.	M. Zaini	Anggota	Aceh
18.	Ganjar Hidayat	Anggota	Sunda
19.	Hetbert Hubarat	Koordinator Bidang Perekonomian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Batak
20.	Riswandi	Anggota	Melayu
21.	Syarifah Raevana	Anggota	India
22.	Deni Mahesa	Anggota	Sunda
23.	Hudi Sutomo	Anggota	Jawa
24.	Christine Hakim	Anggota	Tionghoa
25.	Hilda Eivli Marnia Ndaraha	Anggota	Nias
26.	Charlie Gunawan	Koordinator Bidang Diklat dan Pengembangan SDM	Tionghoa
27.	Teungku Zahri	Anggota	Aceh
28.	Otonia Lawolo	Anggota	Nias
29.	I Ketut Budaraga	Anggota	Bali
30.	Martinus Kiwan	Anggota	Flores
31.	Susi Yulianti	Koordinator Bidang Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak	Minang
32.	Hapray	Anggota	Aceh
33.	Kartini	Anggota	Aceh
34.	Silvianingsih Zebua	Anggota	Nias
35.	Supiyah	Anggota	Jawa
36.	Elvita	Anggota	India
37.	Krinius Sinaga	Koordinator Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Batak
38.	Cun Zalukhu	Anggota	Nias
39.	Enjel Bertus Matur	Anggota	Flores
40.	Hendra Naldi	Anggota	Minang
41.	Guswandi	Anggota	Aceh

42.	M.Takdir Mattalitti	Koordinator Bidang Organisasi dan Kelembagaan	Bugis/Makasar
43.	I Made Sukryana	Anggota	Bali
44.	Sudarman	Anggota	Madura
45.	Yoseph Paskalis Gego	Anggota	Flores
46.	Fitri Inda Novrida	Anggota	Mandar
47.	Sonny Dali Rakhmat	Koordinator Bidang Hukum, Advokasi dan Hak Asasi Manusia	Batak
48.	Tuhoaro Zebua	Anggota	Nias
49.	Meydianto Mene	Anggota	Toraja
50.	Adi Sucipto	Anggota	Jawa
51.	H.Rudy Ahmad Syafrudin	Anggota	Jawa
52.	Syafruddin	Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama	Minang
53.	Aminullah	Anggota	India
54.	Ibnu Sultan	Anggota	Bugis
55.	Adrianus Batee	Anggota	Nias

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI